



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, 



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor 10 Tahun 2021  
Tanggal 4 Januari 2021

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Atasan PPID : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur selaku atasan langsung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Ketua PPID : Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Sekretariat PPID : Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota selaku Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Pelayanan Informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Anggota :
1. Bidang Pengelolaan Informasi :  
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur.
  2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :  
Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Timur.
  3. Bidang Pelayanan Informasi :  
Kepala Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Sekko Kota Administrasi Jakarta Timur
  4. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :  
Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Timur
- Petugas Data dan Informasi :
1. Kepala Sudin Kominfo dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur
  2. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Timur.
  3. Para Kasubag Setko Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi  
Jakarta Timur  
Nomor 10 Tahun 2021  
Tanggal 4 Januari 2021

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Tanggung jawab : a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan pengumpulan/pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data infromasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

Tugas dan Fungsi : a. Memberikan layanan informasi kepada publik;  
b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;  
c. Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;  
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;  
e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;  
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;  
g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;  
h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan  
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

Weewenang : a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;  
b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
- e. Memonitor pengoperasian Website PPID pada SKPD/UKPD dalam menyajikan informasi publik; dan
- f. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,  
  
M. ANWAR  
NIP 196605281998031003